




**PUTUSAN**

Nomor 1948/Pdt.G



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Xxx RT.xx/xx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;  
Melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Desa Xxx RT.xx/xx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 1948/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 906/134/IX/2010 tertanggal 20 September 2010);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  6 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama  $\pm$  6 bulan. Semenjak awal bulan Maret 2011 Tergugat pergi tanpa pamit penggugat entah kemana perginya namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 5 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik*;

8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT,) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 19 Agustus 2013 dan 19

Halaman 3 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 332801150089100690, Tanggal 18-01-2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 906/134/IX/2010, Tanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 01/001/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT telah pergi meninggalkan isteri sejak Maret 2011 hingga saat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Alat bukti asli tersebut diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

- 1 Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx/xx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx/xx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 6 bulan, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat sekarang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi dari rumah saksi entah kemana sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi lagi serta tidak jelas alamatnya;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat serta tidak jelas alamatnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu Tergugat;

## 2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 6 bulan, mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sekarang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi dari rumah saksi entah kemana sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi lagi serta tidak jelas alamatnya;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang lebih dari 4 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat serta tidak jelas alamatnya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun untuk nafkah Penggugat serta tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam





yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di Desa xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh karenanya perkara *aquo* termauk dalam kewenangan relative Pengailan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan pelanggaran taklik talak sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sejak bulan Maret 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama, tidak mengirim nafkah lahir batin, tidak ada kabar berita dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Agustus 2013 dan 19 September 2013, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dua alasan, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu dari kedua alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan adanya pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Taklik Talak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan, selama isi dari perjanjian Taklik Talak itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran atas perjanjian Taklik Talak tersebut, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;





Menimbang bahwa perjanjian taklik talak baru terwujud apabila yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut terwujud. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran Taklik Talak, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : bukti surat P-2 dan 2 orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai anak satu orang. Pada saat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lebih lamanya tidak pernah kembali lagi. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian Taklik Talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat dan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Tegal, pada tanggal 17 September 2010;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam bukti P-2;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih 2 tahun lebih lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, nafkah kepada Penggugat dan sudah membiarkan (tidak mempedulikan) lagi Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim, sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian taklik talak;
7. Bahwa Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar perjanjian Taklik Talak point 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan akta Nikah ( Bukti P-2), dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi dan oleh karenanya Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur



dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 13 /Putusan no.1948 /Pdt.G/2013/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.Khaerun, M.H. serta Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Hunaenah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A.Khaerun,M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA.Hj.Hunaenah

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

## CATATAN :

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.